

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lahir, manusia telah bergaul dengan manusia yang lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Dimana mula-mula, dia berhubungan dengan orangtuanya dan semakin meningkat umumnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Dengan berjalannya waktu mulai disadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapi merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam. Secara sepintas disadari bahwa dalam beberapa hal ada persamaan dengan manusia yang lain, sedangkan dalam hal-hal lain dia mempunyai sifat-sifat yang khas dan berlaku bagi dirinya sendiri. Sementara semakin meningkat usianya manusia mulai mengetahui, bahwa dalam hubungannya dengan warga lain dari masyarakatnya juga mulai terjalin.¹

Menurut Aristoteles manusia adalah *zoon politicon* (makhluk sosial). Artinya, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia saling berinteraksi guna memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Dalam hal ini terutama kebutuhan untuk melanjutkan keturunan, yaitu melalui pernikahan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, berdasarkan ketentuan yang telah disyariatkan.²

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 1.

² Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution* (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 4.

Seiring berjalannya waktu, menimbulkan kesadaran dalam diri manusia, bahwa kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karena merupakan pegangan baginya. Hubungan-hubungan antar manusia serta antara manusia dengan masyarakat atau kelompoknya, diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah dan perikelakuannya lama-kelamaan melembaga menjadi pola-pola. Jadi, sejak lahir, manusia telah menyadari bahwa dia merupakan bagian dari kesatuan manusia yang lebih besar dan lebih luas lagi dan bahwa kesatuan manusia tersebut memiliki kebudayaan.

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat bermacam-macam ragamnya, dan diantara sekian macam kaidah yang merupakan salah satu kaidah terpenting adalah kaidah hukum di samping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Kaidah-kaidah dan pola-pola hukum dapat dijumpai pada setiap masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern, walaupun terkadang warga masyarakat yang diatur kurang menyadarinya, atau bahkan tidak menyadarinya. Biasanya seorang warga masyarakat baru menyadari kaidah-kaidah hukum serta pola-pola yang mengatur kehidupannya apabila dia melakukan suatu pelanggaran. Namun sebenarnya kaidah-kaidah hukum dan pola-pola hukum tersebut mengatur hampir seluruh segi kehidupan warga masyarakat.

Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-

kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan pembedangannya, adapula yang berlaku hanya sebagai tradisi atau kebiasaan masyarakat yang telah membudaya, mengakar dan berlaku terus-menerus dari generasi kegenerasi. Yang kemudian dikenal sebagai hukum adat, yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kamus *Oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya. Keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.³

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian. Di dalam al-Quran hukum Islam dikenal dengan syariat, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya.

Syariat diartikan sebagai aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' al-

³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 2.

Qhatthan, bahwa syariat berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Syariat sebagai hukum yang disyariatkan oleh Allah ini kemudian diperinci oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga selain terdapat di dalam al-Quran, syariat juga terdapat dalam as-Sunnah.⁴

Sedangkan fikih, adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatian pada perbuatan (hukum) manusia mukalaf, yakni manusia yang menurut ketentuan Islam sudah akil balig (dewasa) berakal sehat, dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum. Untuk mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang dikaji dari dalil-dalilnya yang terperinci tentang seperangkat hukum syariat yang bersifat *furu'iyah* (cabang) yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlal* (perujukan). Jadi, fikih bukanlah hukum syariat itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum syariat. Fikih hanya merupakan interpretasi yang bersifat *zhanni* (dugaan) yang senantiasa berubah seiring perkembangan zaman, waktu, dan tempat.⁵

‘Urf adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku luas dalam masyarakat berupa perkataan atau perbuatan. ‘Urf secara prinsip sama dengan adat, penyebutan keduanya secara bersamaan adalah bentuk penguatan. Dalam istilah hukum Indonesia ‘urf dapat di identikkan dengan kearifan lokal. Menurut Abu Sunnah dikemukakan oleh Abdullah bin Ahmad al-Nasafi, bahwa ‘urf adalah

⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 6-7.

⁵ Ibid, 8.

sesuatu dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.⁶

Salah satu adat atau tradisi yang berlaku pada mayoritas masyarakat Madura adalah *metraen bhekal bineh* yang berasal dari kata *petra* (fitrah) yang berarti zakat fitrah, *bhekal* (calon), *bineh* (istri), maka dari itu *metraen bhekal bineh* berarti zakat fitrah calon istri, yaitu perbuatan dimana seseorang berkewajiban atau bertanggung jawab atas zakat fitrah yang harus dibayar oleh setiap calon suami yang telah terikat dengan ikatan pertunangan. Dimana hal ini kemudian menjadi adat kebiasaan yang mentradisi, yang tidak berakibat hukum, hanya saja kemudian ada sanksi yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Misalnya, seseorang menjadi bahan pembicaraan, dikucilkan, dan mendapat perlakuan tidak baik, karena tidak melaksanakan tradisi tersebut, sehingga mungkin tradisi tersebut memberatkan beberapa pihak.⁷

Berdasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai fenomena tersebut yang berfokus pada keabsahan praktik atau tradisi *mentraen bhekal bineh* tersebut dengan tinjauan Hukum Islam karena Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang berdasar ketentuan dan ketetapan Allah SWT. Dalam segala aspek sendi kehidupan manusia. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi

⁶ Mohammad Tahmid, Anita Marwing, Syamsuddin, *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 18.

⁷ Pengetahuan Penulis Berdasarkan Penjelasan KH. As'ad Farisie Yusuf, selaku tokoh alim ulama di desa Banyuajuh. Dengan narasi dari penulis.

Metraen bhekal bineh Studi Kasus Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Tradisi *Metraen bhekal bineh* di Desa Banyuajuh?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Metraen bhekal bineh* di Desa Banyuajuh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk mengetahui bagaimana Praktik Tradisi *Metraen bhekal bineh* di Desa Banyuajuh
 - 2) Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Metraen bhekal bineh* di Desa Banyuajuh
2. Manfaat Penelitian
 - 1) Bisa mengetahui bagaimana Praktik Tradisi *Metraen bhekal bineh* di Desa Banyuajuh
 - 2) Bisa mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Metraen bhekal bineh* di Desa Banyuajuh
 - 3) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujakan bagi peneliti berikutnya dalam masalah pelaksanaan seputar zakat dan tradisi masyarakat.
 - 4) Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi oleh Ria Analisa yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Calon Suami Kepada Calon Istri Pascapertunangan*” (studi kasus Desa Paka’an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2015. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan mengenai bagaimana deskripsi pemberian harta calon suami kepada calon istri pascapertunangan di Desa Paka’an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura, yang di dalamnya termasuk juga pembayaran zakat fitrah calon istri.⁸

Persamaan: sama-sama membahas tradisi di Madura pasca pertunangan.

Perbedaan: *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Calon Suami Kepada Calon Istri Pascapertunangan* hanya sebatas mengenalkan dan kemudian mencari hukum tradisi tersebut secara luas. Sedangkan *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metraen Bhekal Bineh* mengkaji dan menganalisis tinjauan hukum Islam secara khusus dan tuntas terhadap tradisi *metraen bhekal bineh* dengan teori ‘urf dan zakat fitrah.

2. Skripsi oleh Syaeful Bakhri yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami dalam Adat Seseheran*” (studi kasus di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah), Universitas Islam

⁸ Skripsi oleh Ria Analisa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Calon Suami Kepada Calon Istri Pascapertunangan*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2008. Skripsi ini membahas tentang hal-hal yang harus dipenuhi atau ditunaikan calon suami kepada calon istrinya. Dimana dalam tradisinya laki-laki yang hendak menikah harus membawakan beberapa macam perabot rumah tangga, yang dipandang memberatkan seorang laki-laki yang ingin berumah tangga.⁹

Persamaan: sama-sama membahas tradisi pemberian calon suami kepada calon istri.

Perbedaan: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami dalam Adat Seseheran* membahas lebih kepada barang pemberian calon suami kepada calon istri saat akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metraen Bhekal Bineh* membahas perihal pemberian calon suami kepada calon istri untuk membayar zakat fitrah akibat adanya hubungan pertungan dengan analisis 'urf dan zakat fitrah khususnya.

3. Skripsi oleh Muhammad Ikhwan Amin yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbayar Tukon dalam Pernikahan*" (studi kasus di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang), tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang pemberian wajib calon suami kepada calon istri yang berbentuk uang yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat. Dimana sebelumnya tidak ada kesepakatan secara lisan akan tetapi sudah menjadi tradisi yang harus terlaksana di dalam pernikahan.¹⁰

⁹ Skripsi oleh Syaeful Bakhri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami dalam Adat Seseheran*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁰ Muhammad Ikhwan Amin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbayar Tukon dalam Pernikahan*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Persamaan: sama-sama kewajiban adat sayang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan demi menjalin silaturahmi yang kuat

Perbedaan: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbayar Tukon dalam Pernikahan* membahas tentang calon mempelai laki-laki yang memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan yang tidak dikhususkan tujuan dan peruntukannya. Sedangkan *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metraen Bhekal Bineh* membahas tentang pemberian calon suami kepada calon istri yang berupa uang atau beras dengan tujuan dan diperuntukkan membayar zakat fitrah calon istri.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan):

Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori):

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Tinjauan hukum Islam Terhadap Tradisi “*Metraen bhekal bineh*” di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura.

BAB III (Metode Penelitian):

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian):

Dalam Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup):

Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian, yang menjawab rumusan masalah, dan diakhiri dengan saran-saran penulis.